



PENETAPAN

No. 06/Pdt.G/2017/PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata gugatan, pada Peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :---

Hajjah KUSTININGSIH, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Jalan KH Achmad Dahlan Nomor 12,
Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 004,
Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan
Brebes, Kabupaten Brebes, sebagai
PENGUGAT;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **IVAN AVIANTO, Sarjana Hukum**, Advokat, berkantor di Jalan Rambutan 17 Nomor 8 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Januari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 31 Januari 2017 di bawah register No : 14/SK/II/2017;-----

M E L A W A N

1. **BUDIANTO**, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Pesawahan,
Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 001,
Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah,
Kabupaten Tegal, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **YHOS RUDI**, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rukun
Tetangga 004 Rukun Warga 001, Desa
Pangkah, Kecamatan Pangkah,
Kabupaten Tegal, sebagai **TERGUGAT
II**;-----
3. **YANUAR EKO SAPUTRA**, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 001,
Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah,
Kabupaten Tegal, sebagai **TERGUGAT
III**;-----

Hal. 1 dari 4 hal.
Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Slw.



4. **SUGENG**, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Padareka, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 001, Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, sebagai **TERGUGAT IV**;-----

5. **PT BANK PANIN, Tbk**, berkedudukan di Jakarta *casu quo* Kantor Cabang Tegal, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 78-80 Kota Tegal, sebagai **TERGUGAT V**;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 30 Januari 2017 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 1 Pebruari 2017 di bawah register Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Slw.;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 1 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

-----Setelah mendengar permohonan dari Kuasa Penggugat secara lisan di persidangan tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Slw.;-----

-----Setelah mendengar tanggapan dari Kuasa Tergugat V tentang pencabutan gugatan perkara a *quo*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara ini, dan Kuasa Tergugat V telah menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Slw.;-----

-----Menimbang, bahwa gugatan perkara ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Hal. 2 dari 4 hal.
Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

-----Memperhatikan pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1.-----Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

2.Menyatakan bahwa perkara Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Slw.,
dicabut;-----

3.---Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;-----

4.-----Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah **Rp.1.516.000,-** (Satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);-----

Ditetapkan di Kendal

-----Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **6 April 2017** oleh kami **DIAN ERDIANTO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIANA DEWIANI, S.H.** dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SAPTA HENDRA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat V tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, III, dan IV;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

DIANA DEWIANI, S.H.

ttd

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

HAKIM KETUA TERSEBUT,

ttd

DIAN ERDIANTO, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 hal.

Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44

PANITERA PENGANTI,

ttd

SAPTA HENDRA, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.
	30.000,-		
2.	Biaya Proses	=	Rp.
	50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	=	Rp.
	1.425.000,-		
4.	Redaksi	=	Rp.
	5.000,-		
5.	Materai	=	Rp.
	6.000,-		
<hr/>			
	Jumlah	=	Rp.1.516.000,-

Hal. 4 dari 4 hal.

Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)